



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 2274-2280

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 –2023: Tinjauan Desentralisasi dan Kemandirian Fiskal

Gita Febrianti, Krisnawati Silaban, Novita Hotma Uli Sitanggang, Putri Kemala Dewi Lubis

Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

gitafebrianti442@gmail.com, krisnawatisilaban5@gmail.com, novitasitanggang28@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara selama periode 2019–2023 dengan menempatkannya dalam konteks desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah. Menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis grafis, penelitian ini memanfaatkan data sekunder dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi tren pendapatan daerah, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta efektivitas capaian terhadap target anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pendapatan mengalami fluktuasi yang dipengaruhi kondisi ekonomi, terutama dampak pandemi COVID-19 pada 2020 yang menyebabkan penurunan tajam pendapatan daerah akibat melemahnya aktivitas ekonomi. Pada 2021, realisasi pendapatan kembali meningkat dan bahkan melampaui target, mencerminkan keberhasilan adaptasi fiskal, optimalisasi administrasi pemungutan pajak, serta perbaikan tata kelola keuangan daerah. Namun, pada 2023 realisasi kembali mengalami penurunan relatif terhadap target, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara proyeksi anggaran dan kapasitas pemungutan riil. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah berada pada kisaran 18–23%, menandakan tingkat kemandirian fiskal yang masih rendah dan ketergantungan daerah yang cukup besar pada dana transfer pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi PAD belum dimanfaatkan secara optimal, baik karena keterbatasan basis ekonomi maupun keterbatasan kapasitas administrasi fiskal daerah. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sumber pendapatan lokal, peningkatan akurasi perencanaan anggaran, dan perbaikan tata kelola fiskal untuk mendorong kemandirian daerah serta meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD dalam kerangka desentralisasi fiskal.

Kata kunci: Pendapatan Daerah, Desentralisasi, Fiskal

1. Latar Belakang

1.1 Pendahuluan

Di era otonomi daerah, pendapatan daerah menjadi pilar utama dalam pembiayaan pembangunan lokal. Dengan semakin meluasnya wewenang pemerintah daerah atas urusan fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi instrumen vital bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menetapkan prioritas pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat. Kemampuan daerah untuk meningkatkan PAD bukan hanya memperkuat kemandirian fiskal, tetapi juga mencerminkan efektivitas desentralisasi fiskal, di mana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) berfungsi sebagai alat perencanaan dan kontrol kebijakan keuangan.

Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi lokal melalui pajak, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah. APBD menjadi cerminan otonomi fiskal, semakin besar kontribusi PAD, semakin tinggi kemandirian finansial daerah, sementara porsi dana perimbangan (seperti Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus) mencerminkan sejauh mana daerah masih bergantung pada alokasi pusat. Kondisi ini menegaskan pentingnya reformasi fiskal lokal dan penguatan kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya sendiri.

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada periode 2019–2023 menghadapi dinamika fiskal yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi, perubahan kebijakan nasional terkait alokasi dana perimbangan, serta tekanan eksternal seperti pandemi COVID-19 ikut memengaruhi pola realisasi pendapatan daerah. Dalam rentang waktu tersebut, Sumut berupaya meningkatkan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak, retribusi, dan pengelolaan aset daerah, sambil mengelola fluktuasi dana transfer dari pusat yang mencakup DAU, DBH, dan DAK. Di sisi lain,

ketergantungan pada dana transfer dapat menghambat kemandirian fiskal, sementara peningkatan PAD menuntut kapasitas administratif dan manajerial yang lebih baik.

Studi empiris juga menunjukkan relevansi isu ini di Sumatera Utara. Misalnya, penelitian oleh Hidayat, Erlina, dan Badaruddin (2024) menjelaskan bahwa PAD memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah Sumut, sementara dana transfer menunjukkan pengaruh negatif terhadap independensi fiskal. Hal ini menegaskan paradoks dalam sistem desentralisasi, meskipun transfer penting, ketergantungan berlebih bisa mengurangi insentif daerah untuk mengoptimalkan sumber pendapatan sendiri.

Selain itu, masalah ketergantungan fiskal pusat-daerah menjadi sorotan dalam kajian kebijakan. Ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dapat melemahkan kapasitas fiskal lokal dan membatasi fleksibilitas anggaran daerah (misalnya, dalam penggunaan untuk belanja pembangunan versus operasional). Oleh karena itu, mengkaji komposisi dan tren realisasi pendapatan daerah di Sumut selama enam tahun terakhir penting untuk menilai apakah desentralisasi fiskal benar-benar meningkatkan otonomi keuangan atau justru menciptakan ketergantungan baru.

Dalam konteks tersebut, diperlukan penelitian yang mendalam tentang perkembangan realisasi pendapatan daerah Sumatera Utara tahun 2019-2023. Analisis ini bertujuan melihat bagaimana komposisi pendapatan (PAD vs transfer) berubah, sejauh mana kemandirian fiskal terbangun, dan seberapa efektif pengelolaan APBD dalam mencapai target pendapatan. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan insight kebijakan kepada pemerintah provinsi agar dapat merumuskan strategi penguatan PAD dan pengelolaan transfer fiskal yang lebih efisien, demi pembangunan berkelanjutan dan otonomi fiskal yang lebih kuat.

1.2 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan perkembangan realisasi pendapatan daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019–2023.
2. Menganalisis kecenderungan kemandirian fiskal berdasarkan perubahan komposisi PAD dan transfer.
3. Menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah melalui capaian target pendapatan

1.3 Manfaat Penelitian

1. Memperkaya literatur tentang desentralisasi fiskal dan kemandirian daerah.
2. Memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas dan kemandirian keuangan.
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan APBD di daerah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode analisis grafis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan melakukan pengujian hipotesis secara statistik, melainkan menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis tren pendapatan daerah berdasarkan data kuantitatif yang telah tersedia. Metode deskriptif kuantitatif dinilai sesuai untuk menjelaskan perkembangan realisasi pendapatan daerah secara faktual, sistematis, dan akurat dari waktu ke waktu melalui penyajian grafik dan interpretasi visual.

Penelitian ini dilakukan pada Provinsi Sumatera Utara, dengan cakupan data pada periode 2019–2023. Rentang waktu ini dipilih untuk melihat perubahan dan dinamika pendapatan daerah secara komprehensif dalam kurun lima tahun terakhir.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah dipublikasikan oleh instansi pemerintah. Sumber utama data berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, khususnya laporan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara. Data sekunder ini mencakup komponen pendapatan daerah, realisasi anggaran, serta persentase capaian setiap tahun.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni pengumpulan data yang bersumber dari laporan resmi DJPK Kemenkeu. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengakses laporan pendapatan daerah, dokumen keuangan tahunan, serta publikasi terkait Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh DJPK.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi bagian wilayah di Pulau Sumatera. Ibu kotanya adalah Medan. Provinsi Sumatera Utara terdiri dari bagian dataran rendah, dataran tinggi, dan kelautan. Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis 1°-4° Lintang Utara dan 98° -100° Bujur Timur. Provinsi ini berbatasan dengan daerah perairan, laut dan dua provinsi lain: di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, di sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur ditengah-tengah dari Utara ke Selatan. Kemiringan tanah antara 0 - 12 persen seluas 47.810 Km², antara 12 40 persen seluas 6.305 Km² dan diatas 40 persen seluas 17.719 Km², sedangkan luas Wilayah Danau Toba 1.129,20 Hektar (Ha) atau 1,57 persen. Ketinggian lahan di Provinsi Sumatera Utara bervariasi mulai dari 0 - 2.200 m dpl. Terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu bagian Timur dengan keadaan relatif datar, bagian. tengah bergelombang sampai berbukit dan bagian Barat merupakan dataran bergelombang.

Sektor unggulan yang tercantum pada RPJMD tahun 2014-2019 dipimpin oleh sektor Pertanian, Perkebunan, Pariwisata, Industri Pengolahan dan Sektor pertambangan. Sektor strategis tersebut mampu menyumbang banyak nilai pertumbuhan pada daerah, sehingga pemerintah berupaya mempertahankan peraturan agar menjaga kestabilan pertumbuhan sektor unggulan terkait. tersebut.

3.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah 2019–2023

Tabel 1. Jumlah Pendapatan Daerah Sumatera Utara 2019-2023

Tahun	Pendapatan Daerah		
	Anggaran	Realisasi	Presentase
2019	61.306,67 M	58.339,21 M	95,16
2020	60.650,62 M	53.887,42 M	88,85
2021	57.216,24 M	57.433,27 M	100,38
2022	57.225,41 M	56.246,78 M	98,29
2023	61.105,35 M	55.736,72 M	91,21

Perkembangan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara selama 2019-2023 menunjukkan dinamika fiskal yang dipengaruhi oleh guncangan ekonomi, perubahan aktivitas produksi, fluktuasi konsumsi masyarakat, serta kemampuan pemerintah daerah dalam beradaptasi melalui kebijakan fiskal yang responsif. Pada 2019, realisasi pendapatan yang mencapai sekitar 95% mencerminkan stabilitas aktivitas ekonomi dan efektivitas pemungutan pendapatan. Kinerja fiskal tersebut sejalan dengan pandangan akademis bahwa struktur ekonomi yang solid serta tata kelola fiskal yang baik dapat menjaga ketahanan pendapatan daerah pada kondisi normal (Syamsul et al., 2021).

Pada 2020, penurunan cukup tajam dalam realisasi pendapatan daerah terjadi akibat melemahnya aktivitas ekonomi di tingkat lokal maupun nasional. Penurunan aktivitas pada sektor-sektor yang menjadi sumber basis pajak daerah, seperti perdagangan, transportasi, dan industri jasa, menyebabkan berkurangnya penerimaan perpajakan daerah. Studi Rafael dan Istianah (2022) menunjukkan bahwa ketika aktivitas ekonomi mengalami kontraksi, indikator kinerja keuangan daerah termasuk efektivitas dan efisiensi pendapatan cenderung melemah, sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya penyesuaian fiskal untuk menjaga stabilitas.

Memasuki tahun 2021, pendapatan daerah kembali pulih dan bahkan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kemampuan adaptif pemerintah daerah dalam menata ulang strategi fiskal, termasuk optimalisasi administrasi pajak, penggunaan teknologi dalam pemungutan, dan peningkatan efisiensi kelembagaan. Jannah dan Khoirunurrofik (2022) menyatakan bahwa daerah yang memiliki struktur ekonomi berbasis sektor jasa dan didukung tata kelola fiskal yang kuat mampu mempercepat pemulihan pendapatan ketika aktivitas ekonomi kembali meningkat.


Pada 2022, realisasi pendapatan yang kembali mendekati target mencerminkan fase konsolidasi fiskal. Pada tahap ini, kondisi ekonomi mulai stabil dan pemerintah daerah telah melakukan penyesuaian struktural pada kebijakan pendapatan dan belanja sehingga tidak lagi terlalu bergantung pada faktor eksternal. Wardana dan Firmansyah (2025) menegaskan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pengeluaran strategis serta meningkatkan kualitas tata kelola merupakan kunci keberhasilan dalam menjaga keberlanjutan penerimaan daerah.

Namun, pada 2023, realisasi pendapatan kembali mengalami penurunan relatif terhadap target anggaran. Hal ini dapat disebabkan oleh target pendapatan yang ditetapkan secara agresif, sementara aktivitas ekonomi tidak tumbuh sesuai proyeksi. Selain itu, tekanan ekonomi global seperti inflasi dan penurunan harga komoditas berdampak pada melemahnya basis penerimaan daerah. Literatur empiris menegaskan bahwa ketidakstabilan kondisi makro dapat memperlemah kapasitas fiskal daerah, terutama yang masih memiliki ketergantungan tinggi pada sektor-sektor tertentu (Jannah & Khoirunurofik, 2022).

3.3 Analisis Kemandirian Fiskal

Tabel 2. Jumlah PAD Sumatera Utara 2019-2023

Tahun	PAD		
	Anggaran	Realisasi	Presentase
2019	13.952,57 M	11.312,42 M	81,08
2020	13.072,79 M	10.608,31 M	81,15
2021	12.777,67 M	12.061,87 M	94,4
2022	14.636,05 M	13.164,25 M	89,94
2023	16.165,04 M	12.771,42 M	79,01



Gambar 1. Grafik Perbandingan Pendapatan Daerah dan PAD Sumatera Utara 2019-2023

Perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang masih terbatas, meskipun terdapat dinamika peningkatan dan penyesuaian dari tahun ke tahun. PAD berkontribusi antara 18% hingga 23% terhadap total pendapatan daerah selama lima tahun terakhir, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar kapasitas fiskal daerah masih bertumpu pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pada tahun 2019, PAD terealisasi sebesar 19% dari total pendapatan daerah, mencerminkan ketergantungan fiskal yang relatif tinggi pada sumber pendanaan eksternal. Kondisi ini sejalan dengan temuan Syamsul et al. (2021) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah di Indonesia umumnya masih menghadapi keterbatasan dalam menggali sumber-sumber PAD secara optimal karena struktur ekonomi yang masih didominasi sektor-sektor dengan basis penerimaan terbatas.

Pada tahun 2020, kontribusi PAD terhadap total pendapatan relatif stabil dengan capaian realisasi 19,7% dari total pendapatan. Penurunan aktivitas ekonomi berdampak pada basis pendapatan daerah, namun tingkat realisasi PAD (81,15%) tetap menunjukkan bahwa sumber pendapatan asli daerah masih dapat dipertahankan dalam kisaran proporsi yang sama seperti tahun sebelumnya. Temuan ini konsisten dengan analisis Rafael dan Istianah (2022), yang menyatakan bahwa kemampuan daerah dalam mempertahankan PAD sangat dipengaruhi oleh keberlanjutan aktivitas ekonomi lokal dan efektivitas administrasi fiskal.

Pada 2021, kontribusi PAD meningkat secara signifikan baik secara nominal maupun proporsional, yaitu mencapai 21% dari total pendapatan. Tingkat realisasi PAD mencapai 94,4%, menunjukkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah serta keberhasilan pemerintah dalam mengoptimalkan administrasi fiskal. Daerah dengan tata kelola fiskal yang adaptif cenderung mampu meningkatkan performa PAD seiring dengan pulihnya aktivitas ekonomi domestik. Kecenderungan ini tercermin jelas dalam data Provinsi Sumatera Utara pada tahun tersebut.

Pada 2022, PAD kembali menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar 23,4% dari total pendapatan daerah. Hal ini mencerminkan konsolidasi fiskal daerah melalui perluasan basis pajak, optimalisasi retribusi, serta peningkatan efektivitas pengawasan. Peningkatan kualitas governance dan sinergi pengeluaran strategis menjadi faktor penting dalam memperkuat kemampuan daerah untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan.

Namun, pada 2023, meskipun anggaran PAD ditargetkan meningkat secara signifikan, realisasinya justru menurun menjadi 22,9% dari total pendapatan, dengan tingkat realisasi hanya 79,01%. Penurunan ini menunjukkan adanya gap antara target dan kapasitas riil pemungutan PAD, yang dapat disebabkan oleh optimisme berlebihan dalam penetapan anggaran atau struktur ekonomi daerah yang belum cukup kuat untuk menopang peningkatan PAD yang agresif. Literatur empiris, seperti yang dijelaskan oleh Jannah dan Khoirunurrofik (2022), menunjukkan bahwa ketergantungan daerah pada sektor tertentu, terutama sektor yang sensitif terhadap kondisi ekonomi makro, dapat membatasi kemampuan daerah dalam mencapai target PAD secara konsisten.

Dalam perspektif Teori Desentralisasi Fiskal, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah menjadi indikator utama untuk menilai tingkat kemandirian fiskal (*fiscal autonomy*) dan kemampuan daerah melaksanakan fungsi pemerintahan secara berdaya guna. Selain itu, perbandingan PAD dengan total pendapatan daerah menggambarkan sejauh mana daerah mampu membiayai kebutuhannya sendiri tanpa ketergantungan yang berlebihan kepada pemerintah pusat.

Menurut Oates (1972), inti dari desentralisasi fiskal adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri agar pelayanan publik dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi lokal. Dengan demikian, semakin tinggi kontribusi PAD terhadap pendapatan total, semakin kuat kapasitas daerah untuk menjalankan prinsip desentralisasi secara efektif.

Menurut pendapat Bird & Vaillancourt (1998), dominasi transfer pusat dalam struktur pendapatan daerah menggambarkan *fiscal imbalance* dan memperlihatkan bahwa desentralisasi fiskal belum sepenuhnya tercapai, karena kemandirian fiskal daerah belum terbentuk secara kuat.

Dalam konteks ini, capaian PAD yang meningkat pada tahun-tahun tertentu misalnya tahun 2021 dan 2022 dapat ditafsirkan sebagai indikasi perbaikan kapasitas pemungutan, efektivitas administrasi pajak daerah, serta keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Hal ini selaras dengan pandangan Litvack & Seddon (1999) yang menyatakan bahwa peningkatan PAD merupakan refleksi dari kompetensi kelembagaan dan kualitas tata kelola fiskal daerah. Namun, fluktuasi PAD serta ketidaksesuaian antara target dan realisasi, seperti pada tahun 2023, menunjukkan bahwa struktur ekonomi dan basis perpajakan daerah masih rentan terhadap perubahan kondisi makro dan belum memiliki fondasi yang cukup kuat untuk menopang peningkatan pendapatan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, berdasarkan teori desentralisasi fiskal, tren PAD terhadap pendapatan daerah Sumatera Utara menjelaskan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mandiri secara fiskal, sehingga implementasi desentralisasi fiskal belum optimal. Dominasi transfer pusat menunjukkan bahwa daerah masih berada pada tahap *dependence model*, bukan *autonomy model*, sebagaimana idealnya dalam konsepsi desentralisasi. Untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal, daerah memerlukan strategi peningkatan PAD melalui penguatan basis ekonomi lokal, perluasan objek pajak daerah, digitalisasi administrasi fiskal, serta peningkatan kapasitas

institusional. Dengan demikian, proporsi PAD yang lebih tinggi dapat dicapai, dan prinsip desentralisasi fiskal dapat terwujud secara lebih efektif dan berkelanjutan.

3.4 Efektifitas dan Implikasi Tata Kelola Keuangan Daerah

Data realisasi memperlihatkan bahwa secara umum pemerintah daerah mampu mencapai sebagian besar proyeksi pendapatan yang telah ditetapkan, meskipun masih terdapat fluktuasi antarperiode yang mencerminkan sensitivitas terhadap perubahan kondisi ekonomi dan kapasitas kelembagaan. Tingkat realisasi yang cenderung tinggi dan relatif stabil menandakan bahwa proses pemungutan pendapatan, baik dari pendapatan asli daerah maupun transfer pusat, berjalan cukup efektif. Hal ini sejalan dengan pandangan Syamsul et al. (2021) yang menegaskan bahwa efektifitas penerimaan daerah merupakan indikator penting dari kapasitas fiskal dan ketepatan pengelolaan administrasi pendapatan.

Meskipun demikian, adanya selisih antara target dan realisasi pada beberapa tahun mencerminkan bahwa perencanaan pendapatan belum sepenuhnya presisi dan masih menghadapi berbagai tantangan struktural, baik dari sisi basis ekonomi daerah maupun akurasi estimasi fiskal. Ketidaksesuaian antara target dan realisasi ini mengambangkan potensi *budget realization gap* yang umumnya muncul ketika proyeksi fiskal tidak didukung oleh kemampuan pemungutan yang kuat atau ketika kondisi ekonomi mengalami tekanan. Pola capaian realisasi yang berfluktuasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih perlu memperkuat mekanisme perencanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk memastikan bahwa target pendapatan yang ditetapkan realistis, terukur, dan berbasis pada data yang akurat.

Realisasi pendapatan yang tinggi dan konsisten merupakan indikator bahwa pemerintah daerah mampu mengelola anggaran secara akuntabel dan memenuhi prinsip efektifitas dalam perencanaan. Wardana dan Firmansyah (2025) menekankan bahwa kualitas tata kelola fiskal yang baik meliputi penyusunan anggaran yang akurat, pengawasan internal yang kuat, serta penggunaan teknologi informasi berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan peningkatan pendapatan daerah. Sebaliknya, ketika terjadi deviasi antara target dan realisasi, hal tersebut dapat mencerminkan perlunya penguatan prinsip transparansi dan akurasi dalam penyusunan anggaran, karena penyimpangan tersebut dapat menunjukkan ketidakefektifan dalam mengidentifikasi kapasitas riil penerimaan atau kurangnya akuntabilitas dalam proses pemungutan.

Prinsip *good governance* juga menggarisbawahi pentingnya *responsiveness* dan *effectiveness* dalam memastikan bahwa pemerintah daerah mampu menyesuaikan strategi fiskal dengan perubahan kondisi ekonomi. Tingkat realisasi pendapatan yang cukup tinggi dalam beberapa periode menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil menunjukkan responsivitas kebijakan serta kemampuan adaptasi kelembagaan untuk menjaga stabilitas fiskal. Hal ini selaras dengan kerangka *good governance* yang dikembangkan oleh UNDP (1997), yang menekankan bahwa tata kelola yang baik harus mencakup kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan berdasarkan situasi dan data yang tersedia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2019–2023, dapat disimpulkan bahwa kinerja pendapatan daerah mengalami dinamika yang cukup signifikan seiring perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal nasional. Secara umum, realisasi pendapatan menunjukkan tren fluktuatif, di mana capaian pendapatan melemah pada masa pandemi 2020 namun kembali meningkat pada 2021 seiring pemulihan ekonomi dan penguatan tata kelola fiskal daerah. Meskipun demikian, pada 2023 realisasi kembali menurun dibandingkan target yang ditetapkan, mengindikasikan masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dan kapasitas pemungutan pendapatan riil. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah berada pada kisaran 18–23%, yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Provinsi Sumatera Utara masih relatif rendah dan ketergantungan pada dana transfer pusat masih dominan. Kondisi ini menguatkan temuan penelitian sebelumnya bahwa potensi PAD belum dapat dimanfaatkan secara optimal akibat struktur ekonomi yang belum sepenuhnya mendukung perluasan basis pajak serta keterbatasan kapasitas administrasi fiskal daerah. Meskipun terdapat peningkatan PAD pada tahun 2021 dan 2022, tren tersebut belum konsisten sehingga diperlukan strategi penguatan sumber-sumber pendapatan lokal. Dari sisi efektifitas pengelolaan keuangan daerah, sebagian besar target pendapatan dapat tercapai atau mendekati target, yang mencerminkan adanya upaya penguatan tata kelola dan responsivitas pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Namun, adanya deviasi nilai realisasi pada beberapa tahun menegaskan

perluanya perbaikan dalam akurasi perencanaan anggaran, peningkatan basis data perpajakan, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan digitalisasi administrasi fiskal. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi fiskal telah memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya, kemandirian fiskal Provinsi Sumatera Utara masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi PAD, perbaikan tata kelola, dan peningkatan efektivitas pemungutan pendapatan. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat fondasi fiskal daerah, mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat, serta mendukung pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan.

Referensi

1. Arina, M. M., Koleangan, R. A. M., Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Vol.2. No. 3, 26-35.
2. Bastian, I. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
3. Engka, D. S. M., Koleangan, R., & Arina, M. M. (2019). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi & Keuangan Daerah*. Vol. 20. No. 3, 26-35. Doi : <https://doi.org/10.35794/jpekd.32796.20.3.2019>
4. Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
5. Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
6. Hidayat, R., Erlina, E., & Badaruddin, B. (2024). Impact of local revenue (PAD) and transfer funds on regional financial independence in North Sumatra province. *Jurnal Ekonomi*, 13(01), 458-466. Diakses dari : <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/3534>
7. Jannah, A. N., & Khoirunurrofik, K. (2022). *The Impact of Economic Shocks on Local Fiscal Revenue: Evidence from Regions with Dominant Tertiary Sectors. Economics and Finance in Indonesia*, 68(2).
8. Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN.
9. Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
10. Nugroho, A. A., Candrawati, C. (2025). Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Daerah Pemekaran: Studi Kasus pada Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Vol. 7. No. 1, 46-57. DOI : <https://doi.org/10.14710/dialogue.v7i1.26656>
11. Oates, W. (1972). *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace.
12. Rafael, S., & Istianah, I. (2022). *Comparative Analysis of Local Government Financial Performance Before and After Economic Contraction. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(2), 199-212.
13. Rahmawati, F., & Handayani, A. (2023). Desentralisasi Fiskal dan Kapasitas Keuangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Economica*. Vol. 2. No. 3, 336-353. Doi : <https://journal.uny.ac.id/index.php/economia/article/view/72253>
14. Saragih, B. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
15. Syamsul, S., Nurlailah, N., & Nurhadi, N. (2021). Dampak Penurunan Aktivitas Ekonomi terhadap Pendapatan Daerah dari Sektor Perpajakan dan Retribusi. *KEUNIS (Jurnal Polines)*, 10(2).
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
18. UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*.
19. Wardana, M. F. K., & Firmansyah, A. (2025). *Strengthening Regional Revenue through Governance and Strategic Local Spending Synergy. Riset: Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi dan Bisnis*, 7(1).
20. World Bank. (1992). *Governance and Development*. Washington, DC.